



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

**RENCANA KERJA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**TENTANG
PERLUASAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI
PEMBERI KERJA DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 87/KTR/VI-08/0724

Nomor : B/400.7.24/01545

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh empat (30-07-2024), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dalam Rencana Kerja ini :

I. M. IDAR ARIES : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, berkedudukan di Jalan Gedongkuning Nomor 130 A Yogyakarta, berdasarkan berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan nomor 55/Peg-04/0124 tanggal 17 Januari 2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ISTIRUL WIDILASTUTI : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 51/SK-PK/Bt/2022, tanggal 3 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Nomor KEP.5/27/AS.00.01/IV/2020, PER/63/042020 dan 112/KTR/0420 tanggal 02 April 2020 tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial; dan
2. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat Rencana Kerja tentang Perluasan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah untuk perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Rencana Kerja ini adalah:

1. Perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul; dan
2. Optimalisasi kepatuhan Pemberi Kerja untuk memenuhi kewajibannya.

**PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU**

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. melakukan sosialisasi untuk perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja;
- b. memberikan data potensi peserta dan/atau peserta Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja tidak patuh dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan pembinaan terpadu; dan
- c. memberikan usulan dan saran kepada PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan pembinaan terpadu atas kewenangan PIHAK KEDUA terhadap Pemberi Kerja yang tidak patuh dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul sesuai mekanisme dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Hak PIHAK KESATU :

- a. mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA tentang data Pemberi Kerja dan Jumlah Pekerja yang terdaftar pada PIHAK KEDUA.
- b. mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pembinaan terpadu terhadap pemberi kerja yang tidak patuh dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul;

- c. menerima laporan pelaksanaan pembinaan terpadu atas ketidakpatuhan Pemberi Kerja dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KEDUA; dan
- d. memberikan pembinaan terpadu terhadap ketidakpatuhan Pemberi Kerja dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kewenangan.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. memberikan data Pemberi Kerja dan Jumlah Pekerja yang terdaftar di PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
- b. melakukan sosialisasi untuk perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja;
- c. menindaklanjuti usulan dan pertimbangan PIHAK KESATU atas potensi peserta dan/atau peserta Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja yang tidak patuh dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul untuk dilaksanakan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap ketidakpatuhan Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kewenangan; dan
- e. melakukan penguatan regulasi dalam rangka optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. menerima data potensi peserta dan/atau peserta Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja tidak patuh dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul dari PIHAK KESATU untuk dilaksanakan pembinaan terpadu; dan
- b. menerima usulan dan saran dari PIHAK KESATU atas ketidakpatuhan Pemberi Kerja dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul untuk dilaksanakan pembinaan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (01-08-2024), yang dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Rencana Kerja ini berakhir.

PASAL 7
PENGAKHIRAN RENCANA KERJA

- (1) Rencana Kerja ini berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (31-07-2026).
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Rencana Kerja ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Rencana Kerja ini.
- (3) Dalam hal Rencana Kerja ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Rencana Kerja ini.
- (4) Pada saat berakhirnya Rencana Kerja ini termasuk *Addendum*, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Rencana Kerja ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Rencana Kerja ini tidak dapat dilaksanakan.

**Pasal 8
ADENDUM**

- (1) Apabila terdapat perubahan yang disepakati PARA PIHAK dalam Rencana Kerja ini, maka perubahan tersebut akan disepakati oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam bentuk Adendum Rencana Kerja.
- (2) Adendum Rencana Kerja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja ini.

**PASAL 9
EVALUASI**

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Rencana Kerja ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Rencana Kerja ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Rencana Kerja ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 11
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Rencana Kerja ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : BPJS KESEHATAN CABANG YOGYAKARTA
Jalan Gedong Kuning Nomor 130A Yogyakarta
Telepon : (0274) 372712
Faksimile : (0274) 450602
Email : kcu-yogyakarta@bpjs-kesehatan.go.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Up. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL
Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Bantul
Telepon : (0274) 367277
Faksimile : (0274) 368827
Email : disnakertrans@bantulkab.go.id

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Rencana Kerja ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Rencana Kerja ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ISTRIL WIDILASTUTI

PIHAK KESATU,

M.IDAR ARIES MUNANDAR